



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

BERITA ACARA

Nomor : 017 /PY.03.1-BA/KPU-Kab/VIII/2021

PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MOROWALI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, KPU Kabupaten Morowali telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Morowali hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan :

1. Surat pimpinan DPRD Kabupaten Morowali Nomor : 170.3/263/DPRD/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan II (dua);
2. Surat Pimpinan DPC Partai Demokrat Nomor : 42/EXT/DPC.PD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Perihal Pengajuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Morowali Fraksi Partai Demokrat;
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 92/SK/DPP.PD/VI/2021 tentang penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Fraksi Demokrat Atas nama Saudara Hi. Aksa Ishak Asira
4. Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor :115/PL.01.3-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 10 Agustus 2019 Tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor :116/PL.01.9Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal10 Agustus 2019 Tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor :109/PL.01.7-Kpt/7206/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;
6. Berita acara Verifikasi Administrasi Syarat Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai ketentuan pasal 410 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota , dinyatakan bahwa Calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan II (Dua) peringkat suara sah terbanyak Berikutnya nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama **Sdr. Muh Rusyaid Hasan** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Morowali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERVAN	Ketua	
2	ANDI NURDIN TASA	Anggota	
3	DARSON POMBILI	Anggota	
4	TAUFAN A TANDJING	Anggota	
5	ABDUL SAMAD	Anggota	